



PENETAPAN

Nomor 800/Pdt.P/2018/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Salehin bin Napsiah, Lahir 15-03-1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, disebut "**Pemohon I**";

Sahari binti Sahri, Lahir 10-08-1966, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, disebut "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 20 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 800/Pdt.P/2018/PA.GM, tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Itsbat Nikah Nomor 800/Pdt.P/2018/PA.GM



Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Tulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.2;

Bukti Saksi :

1. **H. Abdul Aziz bin H. Arifin**, usia 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
2. **H. Abdul Hanan bin H. Abdul Mu'in**, 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa, Kedua saksi menerangkan dibawah sumpah yang seluruhnya tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 2 Penetapan Itsbat Nikah Nomor 800/Pdt.P/2018/PA.GM



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. Oleh karenanya majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 Para Pemohon beridentitas dan bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, maka haruslah dinyatakan bahwa telah terbukti Para Pemohon berdomisili di Lombok Barat, oleh karenanya Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

عدل شأهأى و بولى الا نكأ لا

Artinya : “*Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan merujuk pada dalil diatas serta keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon terbukti, yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata tidak / belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena satu dan lain hal, terutama *problem financial*, dimana Para Pemohon tidak mampu membayar biaya nikah, padahal perkawinan itu sendiri diberitahukan dan dihadiri P3N setempat, hal ini harus dimaknai bahwa Para Pemohon sebenarnya memiliki i'tikad baik untuk taat aturan, dengan segala keterbatasannya, dan Hakim berpendapat bahwa orang yang ber i'tikad baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dilindungi secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 Angka (3) Huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Salehin bin Napsiah**) dengan Pemohon II (**Sahari binti Sahri**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1978 di Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dengan susunan Muhamad Jamil, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H, M.H, dan Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Halaman 4 Penetapan Itsbat Nikah Nomor 800/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Silvia Kusumadewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H, M.H.

Muhamad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.

Perician biaya perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 180.000,- |
| 5. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 271.000,-

(Duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Itsbat Nikah Nomor 800/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 Penetapan Itsbat Nikah Nomor 800/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)